

**PENANGANAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI  
KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
(*DOMESTIC VIOLENCE SOLVING THROUGH RESTORATIVE JUSTICE*)**

Ramiyanto

Desa Suka Damai Baru Dusun 3 Rt. 002 Rw. 003

Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Indonesia

Email: Ramiyanto90@gmail.com

(Naskah diterima 22/04/2015, direvisi 00/00/2015, disetujui 00/00/2015)

**Abstrak**

*Restorative justice* merupakan salah satu konsep dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menanganai perkara pidana dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat serta menjadikan pengadilan sebagai mediatornya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang ada di Indonesia sebagaimana diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep *restorative justice* adalah mediasi penal (*penal mediation*), yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat ditangani dengan cara tersebut adalah yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restorative Justice*

**Abstract**

*Restorative justice is a concept in criminal justice that are used to deal with its criminal case by integrating the perpetrator and the victim or the community, and make the court as a mediator. Domestic violence is a criminal offense in Indonesia as regulated by UU No. 23, 2004. One of the ways that can be used to handle cases of domestic violence to the concept of restorative justice is a penal mediation, namely the completion of a criminal case out of court. As for other forms of domestic violence that can be handled in a way that is categorized as a crime complaint (klacht delicten) and included as a misdemeanor.*

*Keywords: Domestic Violence, Restorative Justice*

**A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut

dengan istilah *dosmetic violence* karena terjadinya di ranah domestik.<sup>1</sup> Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.<sup>2</sup> Masalah KDRT pertama kali di bahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum (*law enforce*), yaitu yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Di dalam seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk menanggulangi KDRT. Atas usul itu, ada yang menyetujui dan ada juga yang menentangnya dengan alasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup mengaturnya. Dalam hal ini, baik yang setuju maupun yang tidak setuju telah memberikan argumentasinya masing-masing. Namun, perjuangan kaum perempuan dan sebagian dari kaum laki-laki yang mengikuti seminar tidak berhenti sampai di situ. Karena sejak itu, kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyikapi suatu tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi terjadinya KDRT.<sup>4</sup>

Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan dan diundangkan undang-undang khusus yang digunakan untuk menanggulangi KDRT. Undang-undang khusus dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga<sup>5</sup> (UU No. 23 Tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang tersebut tentu didasarkan pada

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> Murniati Saloko, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus 2011, hlm. 261.

<sup>3</sup> Rika Diana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor 1/71-84, hlm. 76.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> LN RI Tahun 2004 Nomor 95, TLN RI Nomor 4419.

tujuan agar KDRT dapat dihapuskan atau dihilangkan karena sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi. Hal itu sesuai dengan rumusan konsiderans menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2004<sup>6</sup>.

Secara spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004, penghapusan KDRT bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Merujuk pada ketentuan itu, maka salah satu tujuan dari penghapusan KDRT adalah menindak pelakunya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut-turut telah dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004. Apabila terjadi KDRT, maka terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan dijatuhi sanksi pidana dimaksud. Walaupun telah tegas ditentukan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan kepada pelaku KDRT. Namun dalam praktik telah terjadi penyimpangan yaitu hakim di sidang pengadilan dalam menangani perkara KDRT tidak menggunakan UU No. 23 Tahun 2004.

Penyimpangan tersebut dapat dilihat pada penanganan perkara KDRT yang dilakukan oleh Sudarta (suami) terhadap Kamini (isteri). Kamini melaporkan Sudarta pada Januari 2012 karena telah memukulnya. Kemudian dalam waktu 6 (enam) bulan

---

<sup>6</sup> Rumusan konsiderans menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2004 adalah: “Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

Kamini mencabut aduannya karena Sudarta yang berusia 60 (enam puluh) tahun telah insyaf dan rumah tangga mereka kembali bahagia.<sup>7</sup> Atas dasar itu, maka pada tanggal 2 Agustus 2012, Pengadilan Negeri (PN) Sumber Cirebon Jawa Barat, menolak dakwaan penuntut umum yang berujung pada tidak adanya proses sidang bagi Sudarta. Namun, Pengadilan Tinggi (PT) Bandung meminta PN Sumber tetap melanjutkan perkara. Selanjutnya proses hukum berujung pada kasasi di Mahkamah Agung (MA). Tidak hanya berpegangan pada nilai kepastian hukum, MA menolak perkara tersebut.<sup>8</sup>

Secara normatif, setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan pengaduan yang diajukan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>9</sup> Walaupun demikian, ketentuan tersebut oleh hakim PN Sumber Cirebon Jawa Barat dan MA tetap disimpangi. Menurut Imam Anshori Saleh (Pimpinan Komisi Yudisial)<sup>10</sup>, tindakan hakim yang tidak hanya melihat pentingnya kepastian hukum, namun juga kemanfaatannya itu sesuai dengan paham atau konsep *restorative justice*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana konsep *restorative justice* sebagai salah satu model dalam penanganan perkara pidana?

---

<sup>7</sup> Medan Bisnis, *Mahkamah Agung: UU KDRT Berkiblat ke Asing*<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/22/137020/mahkamah-agung-uu-kdrt-berkiblat-ke-asing/#.VMkqfXufhVc>, diakses tanggal 05 Maret 2015 pukul.15.15 Wib.

<sup>8</sup> Admin (Ed), *Hukum Progresif: Belajar dari Kasus Sudarta*, <http://harnas.co/2014/12/22/belajar-dari-kasus-sudarta>, diakses tanggal 05 Maret 2015 pukul 19.20 Wib.

<sup>9</sup> Rumusan Pasal 75 KUHP selengkapnya, yaitu: “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak untuk mengajukan kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

<sup>10</sup> Medan Bisnis, *Loc.cit.*

2. Bagaimana penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep *restorative justice*?

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Konsep *Restorative Justice* sebagai Salah Satu Model dalam Penanganan Perkara Pidana**

*Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal (peradilan pidana: pen) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. *Restorative justice* menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>11</sup> Secara fundamental, *restorative justice* merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>12</sup>

Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep *restorative justice*.<sup>13</sup> Atas dasar filsafat tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pembedaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau

---

<sup>11</sup> Kuart Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, hal. 409.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Menurut Daniel W. Van Ness, Ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan peradilan pidana yang dikenal dengan filsafat “keadilan restoratif” (*Restorative Justice*). Daniel W. Van Ness dalam Mudzakir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014, hlm. 8

merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana.<sup>14</sup>

Di dalam konsep *restorative justice*, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.<sup>15</sup>

*Restorative justice* merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan *abolisionis* untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu *retributive justice*. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.<sup>16</sup>

Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi. Penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggap merupakan fasilitator dalam proses restoratif dan persan korban dan pelaku dikau. Stigma harus dihapus melalui tindakan restoratif dan kemungkinan selalu terbuka untuk bertobat dan memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi yang diakibatkan oleh perbuatannya.<sup>17</sup>

Gerakan itu bertumpu pada paham *abolisionisme* yang mulai dikembangkan oleh *LoukHulsman* dari Belanda ketika ia menjadi Ketua Hukum Pidana dan

---

<sup>14</sup> Mudzakir, *Ibid.*

<sup>15</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 66-67.

<sup>16</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 76-77.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Krimonologi di Universitas *Erasmus, Rotterdam*, pada tahun 1964. Arah pemikiran *Hulsman* yang secara eksplisit memiliki perspektif *abolisionis* tampak nyata dalam sebuah pidato wisudanya “*Handhaving van Recht (The Maintenance of Justice)*”.<sup>18</sup>

Dalam pidatonya itu, ia sangat memperhatikan aspek kemanusiaan yang dipandanginya dapat dikikis oleh keadilan yang dicapai melalui pelaksanaan hukum pidana. Bahkan ia berpendapat, bahwa hukum pidana seharusnya dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam perspektif *Hulsman, criminal justice system* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) dipandang sebagai masalah sosial.<sup>20</sup> Pemikiran *Hulsman* ini didasarkan pada 4 (empat) pertimbangan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Sistem peradilan pidana memberikan penderitaan;
2. Sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dicita-citakannya;
3. Sistem peradilan pidana tidak terkendalikan; dan
4. Pendekatan yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana memiliki cacat mendasar.

Kemudian *Cohen* menegaskan kembali nilai-nilai (*values*) yang melandasi perspektif *abolisionisHulsman*, yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung; Bina Cipta, 1996, hlm. 97.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 107.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 278-279.

1. Masih masuk akal untuk mencari alternatif yang lebih manusiawi, layak, dan efektif daripada lembaga seperti penjara;
2. Kerjasama timbal balik , persaudaraan dan hidup bertetangga secara baik terkesan lebih baik daripada bergantung pada birokrasi dan para ahli;
3. Kota-kota seharusnya diperuntukkan sedemikian rupa sehingga setiap orang merasa memilikinya dan di mana gangguan ketertiban lebih ditenggang-rasa (ditoleransi) daripada dibedakan dalam zona daerah rawan dan aman;
4. Pandangan masyarakat seharusnya ditujukan kepada keadaan fisik dan kebutuhan sosial;
5. Perlu dicari suatu cara yang dapat menghentikan proses yang sangat merugikan di mana masyarakat tetap memelihara klasifikasi, pengawasan, dan mengasingkan kelompok masyarakat berdasarkan usia, etnis, tingkah laku, status moral, kemampuan, dan keunggulan fisik.

Adapun gambaran dari konsep *restorativejustice* yang diusukan oleh *abolisionisme* adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak; rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak; dinilai atas dasar hasil;

---

<sup>23</sup> Muladi, Kapita Selekt....., *Op.cit*, hlm. 127-129.

6. Kejahatan diakui sebagai konflik;
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
9. Menggalakkan bantuan timbal balik;
10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
11. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial, dan ekonomis;
13. Dosa atau hutang dan pertanggung jawaban terhadap korban diakui;
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan pelaku tindak pidana;
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif;
16. Ada kemungkinan yang bersifat membantu;
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa konsep *restorativejustice* merupakan alternatif atau cara lain yang digunakan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat. Konsep itu dilakukan dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali (restorasi) kepada pola hubungan yang baik diantara mereka. Konsep *restorativejustice* diusulkan sebagai pengganti dari konsep *retributivejustice* yang lebih bersifat koersif.

Oleh karena konsep itu bertumpu pada landasan filosofis pemberdayaan korban kejahatan (tindak pidana), maka pengadilan yang posisinya sebagai mediator memberdayakan korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana (SPP). Dalam hal ini, maka pengadilan juga harus memperhatikan kehendak atau keinginan korban dalam rangka menyelesaikan perkara tindak pidana yang menimpanya.

## **B.2. Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep *Restorative Justice***

Sebagaimana telah dipaparkan pada sub bahasan sebelumnya, bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu cara lain dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan mengintegrasikan antara pelaku dan korban atau masyarakat. Korban diberdayakan secara aktif untuk ikut serta menyelesaikan perkara pidana yang terjadi. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam penanganan perkara pidana dengan model *restorative justice* adalah mediasi penal (*penal mediation*).

Mediasi penal (*penalmediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut “*straf be midelling*”, dalam istilah Jerman disebut “*De Aufsergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATA), dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation p nale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka sering juga dikenal dengan istilah “*VictimOffenderMediation*” (VOM), *T tera-Offen-Au gleich* (TOA), atau *Offender VictimArrangement* (VOA).<sup>24</sup> Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis),

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm. 1-2.

mediasi penal adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.<sup>25</sup>

Pada prinsipnya, di dalam hukum positif untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Artinya, setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Jadi, penggunaan mediasi penal sebenarnya tidak ada pengaturannya di dalam hukum pidana positif. Penggunaan mediasi penal oleh aparat penegak hukum berarti berasal dari inisiatifnya sendiri.

Walaupun secara teoritis perkara pidana dapat diselesaikan melalui cara mediasi penal, namun tidak berlaku bagi seluruh perkara pidana. Dalam hal ini, Mudzakir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, yaitu:<sup>27</sup>

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik yang bersifat absolut maupun relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayarnya (Pasal 80 KUHP);
3. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda;

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 4.

<sup>27</sup> Mudzakir dalam Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, Yustitia Edisi 85 Januari-April, 2013, hlm. 6.

4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium;
5. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan/ serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana yang biasa dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa penanganan perkara pidana dengan cara mediasi penal ditujukan untuk menemukan solusi yang tepat yang dikendaki oleh para pihak (pelaku dan korban). Hal itu sesuai dengan landasan filosofis eksistensi mediasi penal yang mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana yang ingin dicapai oleh pengadilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif/litigasi (*law enforcement process*).<sup>28</sup>

KDRT merupakan salah satu perkara pidana yang ada di Indonesia sebagaimana diatur oleh undang-undang pidana khusus yaitu UU No. 23 Tahun 2004, sehingga dapat juga ditangani melalui konsep *restorative justice* yaitu dengan menggunakan cara mediasi penal. Dalam pembahasan ini, lebih ditekankan pada

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 9.

penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme perdamaian. Pertanyaannya adalah: “Bentuk KDRT seperti apa yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal tersebut?”.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk KDRT telah ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran orang dalam rumah tangga. Pengertian atau definisi dari keempat bentuk KDRT itu telah dicantumkan dalam pasal-pasal selanjutnya yang dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Pengertian atau Definisi Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004<sup>29</sup>**

| No. | Bentuk KDRT                | Pengertian/Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kekerasan fisik.           | Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.  | Kekerasan psikis.          | Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.                                                                                                                             |
| 3.  | Kekerasan seksual.         | Kekerasan seksual meliputi:<br>a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;<br>b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<br>c. |
| 4.  | Penelantaran rumah tangga. | a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kepada orang tersebut.                                                          |

<sup>29</sup> Pengertian atau definisi bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam Pasal 5 dicantumkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004.

---

b. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

---

Dari beberapa bentuk KDRT yang diuraikan di atas ada yang digolongkan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten en niet*). Menurut Sudarto, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerdepartij*)<sup>30</sup>. Kemudian Andi Hamzah juga mengatakan, bahwa tindak pidana aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan, pemukahan, dan lain sebagainya<sup>31</sup>.

Jadi, bentuk-bentuk KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu menurut undang-undang. Di dalam KUHAP<sup>32</sup>, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah korban itu sendiri yang telah dirugikan akibat dari KDRT yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun bentuk-bentuk KDRT dengan kategori tindak pidana aduan telah ditentukan dalam Pasal telah diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi:

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013, hlm. 98.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 51.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1 angka (25) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
2. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
3. Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Mudzakir mengenai kategorisasi ruang lingkup perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal, maka terhadap perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dapat ditangani dengan cara mediasi penal. Menurut penulis, penggunaan mediasi penal untuk menangani KDRT tidak hanya ditujukan pada perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan. Hal itu dapat juga digunakan untuk menangani perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Misalnya, kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak atau pembantu rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Walaupun secara teoritis terhadap perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dapat ditangani dengan mediasi penal, namun para aparat penegak hukum pidana lebih suka menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai rujukan dalam penanganannya. Artinya, terhadap pelaku KDRT selalu dikenakan sanksi berupa pidana yang dicantumkan di dalam UU No. 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, menurut penulis sangat perlu dibentuk suatu aturan yang memerintahkan kepada

aparatus penegak hukum pidana untuk mendahulukan upaya mediasi penal dalam menangani perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dan termasuk tindak pidana ringan.

### C. Penutup

Konsep *restorative justice* merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana. Konsep itu mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang diatur oleh undang-undang khusus, yaitu UU No. 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* dapat digunakan untuk menangani perkara KDRT. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam konsep tersebut adalah mediasi penal (*penal mediation*). Dalam hal ini, pengadilan berperan sebagai mediator dengan model asensus yaitu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun bentuk-bentuk KDRT yang dapat ditangani melalui konsep *restorative justice* dengan cara mediasi penal adalah yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan.

Saran dari penulis, demi membangun persepsi yang sama dalam penanganan KDRT melalui konsep *restorative justice* dengan cara mediasi penal, maka pemerintah (Mahkamah Agung RI) harus segera membuat suatu aturan atau regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh hakim di Indonesia. Di dalam aturan atau regulasi dimaksud ditentukan mengenai bentuk-bentuk perkara pidana yang ditangani melalui konsep tersebut. Aturan aau

regulasi itu juga harus diberlakukan sebagai pedoman tidak hanya untuk menangani perkara KDRT, namun juga untuk seluruh perkara pidana.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung; Bina Cipta.
- , -----, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Diana, Rika. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor 1/71-84.
- Hamzah, Andi. 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudzakir. *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.
- Muladi. 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , -----, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2013, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, Yustitia Edisi 85 Januari-April.
- Prayitno, Kwat Puji. 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12.
- Saloko, Murniati. 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 2013, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sunaryo, Sidik. 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Website**

Medan Bisnis, *Mahkamah Agung: UU KDRT Berkiblat ke Asing*, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/22/137020/mahkamah-agung-uu-kdrt-berkiblat-ke-asing/#.VMkqfXufhVc>, diakses tanggal 05 Maret 2015 pukul 15.15 Wib.

Admin (Ed), *Hukum Progresif: Belajar dari Kasus Sudarta*, <http://harnas.co/2014/12/22/belajar-dari-kasus-sudarta>, diakses tanggal 05 Maret 2015 Pukul 19.20 Wib.